



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Iyan bin La Hiya, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 19 September 1977, NIK 6405091909770001, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.5, RW.1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Rianti alias Anti binti La Ope, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 01 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto, RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.NNK., telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Fitriani binti Iyan, tempat tanggal lahir, Nunukan 9 September 2002 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Jalan Tien Soeharto, RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan seorang laki-laki bernama Jaimi bin Subu, tempat tanggal lahir, Nunukan, 1 Juli 1995, NIK 6405090107950003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan Rumput Laut, tempat kediaman Jalan Selisun Pantai, RT.6, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2019, Nomor Surat : B.884/Kua.34.02/1/PW.01/12/2019, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) Tahun sejak bulan Agustus 2018, bahkan sudah akrab, sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Fitriani binti Iyan), untuk kawin dengan calon suami bernama (Jaimi bin Subu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu), dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Subu bin Petatiro) telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu), dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Subu bin Petatiro) tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dengan calon suaminya (Jaimi bin Subu) sebaiknya dilaksanakan setelah anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa atas penjelasan dan nasehat Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu), dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Subu bin Petatiro) tetap pada pendiriannya untuk dapat dengan segera melaksanakan perkawinan, karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani binti Iyan dan calon suaminya bernama Jaimi bin Subu, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) mengetahui pendaftaran perkawinan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya (Jaimi bin Subu) sekarang berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) serta kedua orang tua masing-masing adalah beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah seminggu sekali;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu) telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata dalam sebulan sekitar 3 (tiga) juta hingga 4 (empat) juta rupiah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu) dan keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua (ayah) calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Subu bin Petatiro, ketiganya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) telah ditolak oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya (Jaimi bin Subu) sekarang berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) serta kedua orang tua masing-masing adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah seminggu sekali;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu) telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata dalam sebulan sekitar 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan orang tua calon suaminya (Jaimi bin Subu), masing-masing telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu), namun mereka tetap pada pendiriannya untuk menikah, sehingga orang tua masing-masing ingin segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melakukan perbuatan yang dilarang agama) karena mereka berdua selalu bersama-sama;

- Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan orang tua calon suaminya (Jaimi bin Subu), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu) dan keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), dan lamaran tersebut telah diterima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan (NIK) Nomor Induk Kependudukan 6405091909770001, atas nama Iyan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan (NIK) Nomor Induk Kependudukan 6405024103820004, atas nama Rianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor MI.01/16.08/PI.II/003/2017, tanggal 16 Juni 2017 atas nama Fitriani, yang dikeluarkan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Raodhatut Tarbiyah Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092702080697, tanggal 11 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Iyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4.;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Nomor B.884/Kua.34.02/I/PW.01/12/2019, tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

B. Saksi

1. Kadir bin La Ope, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 3 Februari 1984, NIK 6405020302840003, agama Islam, pekerjaan Tukang las, tempat kediaman di Jalan Manunggal Bhakti, RT.12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Fitriani binti Iyan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani binti Iyan, karena usia anak tersebut belum cukup berdasarkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunggu usia anak tersebut cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan khawatir jika nanti terjadi sesuatu yang dilarang agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jaimi bin Subu dan saat ini sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dan saling suka satu sama lainnya, selama ini mereka saling kenal dan berpacaran, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan dan calon suaminya masih jejak, selama ini belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak terikat pinangan dan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian anak Pemohon I dan Pemohon II sehat, rajin, suka membantu pekerjaan orangtua, bahkan juga terkadang berjualan di sekitar Pelabuhan untuk membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

2. La Simbiti bin La Fana, tempat dan tanggal lahir, Muna, 14 Desember 1971, NIK 6405091412710001, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.5, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Fitriani binti Iyan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani binti Iyan, karena usia anak tersebut belum cukup berdasarkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunggu usia anak tersebut cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan khawatir jika nanti terjadi sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, namun saksi tidak mengetahui secara pasti usianya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, begitu pula anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dan saling suka satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan dan calon suaminya masih jejak, selama ini belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak terikat pinangan dan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian anak Pemohon I dan Pemohon II baik, rajin, dan suka membantu pekerjaan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut selesai, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriani binti Iyan, tempat tanggal lahir, Nunukan 9 September 2002, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, serta orang tua calon suami, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan), keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Jaimi bin Subu), keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan orang tua (ayah) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Subu bin Petatiro), sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan untuk dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan (NIK) Nomor Induk Kependudukan 6405091909770001, atas nama Iyan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan (NIK) Nomor Induk Kependudukan 6405024103820004, atas nama Rianti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor MI.01/16.08/PI.II/003/2017, tanggal 16 Juni 2017 atas nama Fitriani, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raodhatut Tarbiyah Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Fitriani (anak Pemohon I dan Pemohon II), lahir di Nunukan, pada tanggal 09 September 2002, yang berarti masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092702080697, tanggal 11 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Iyan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Fitriani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.884/Kua.34.02/I/PW.01/12/2019, tanggal 05 Desember 2019, atas nama Fitriani, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur;



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Kadir bin La Ope dan La Simbiti bin La Fana;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan keterangan calon suaminya (Jaimi bin Subu) serta keterangan orang tua (ayah) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Subu bin Petatiro), yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk dan tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung perempuan bernama Fitriani, yang lahir di Nunukan, pada tanggal 09 September 2002, saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dengan calon suaminya (Jaimi bin Subu) dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jaimi bin Subu sekarang berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka



sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) adalah beragama Islam, mereka berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan orang tua calon suaminya (Jaimi bin Subu), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani binti Iyan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jaimi bin Subu, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung perempuan bernama Fitriani, yang lahir di Nunukan, pada tanggal 09 September 2002, saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah, dan mereka telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, masing-masing beragama Islam, dan berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain, serta tujuan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dengan calon suaminya (Jaimi bin Subu) dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan pada Pengadilan Agama Nunukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara a quo juga telah sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan (*maslahat*)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti Iyan) dan calon suaminya (Jaimi bin Subu) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani binti Iyan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaimi bin Subu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

CAHYO KOMAHALLY, S.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 175.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 18 Desember 2019
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)